



## BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 39

TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK  
PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG  
JARING PENGAMAN SOSIAL (*SOCIAL SAFETY NET*) BAGI MASYARAKAT  
YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS*  
*DISEASE 2019* DI KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang semakin meluas, menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis, dampak ekonomi, dan dampak sosial, serta mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- b. bahwa sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak pandemi *Covid-19* dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)*, Pemerintah Daerah Kota Depok menetapkan jaring pengaman sosial (*social safety net*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) Bagi Masyarakat Yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Depok;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro dan kecil, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Disease-2019* (Covid19) Sebagai Bencana Nasional
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19);
15. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) Bagi Masyarakat Yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) Di Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) Bagi Masyarakat Yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) Di Jawa Barat;

16. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL (*SOCIAL SAFETY NET*) BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kotadan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota Depok, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Covid-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.

7. Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) adalah salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
8. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok dan atau/masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
9. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
10. Bantuan Tunai adalah bantuan sosial yang disalurkan berupa uang tunai.
11. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/ atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.
12. Masyarakat yang Terdampak adalah masyarakat miskin dan rentan miskin yang berpendapatan harian dan terdampak ekonomi akibat pandemi Coronavirus Disease-2019 (Covid-19).

13. Kepala Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disingkat KRTS adalah Kepala Rumah Tangga Sasaran penerima manfaat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial.
14. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
15. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
16. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil pendataan, verifikasi, dan validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
17. Pandemi adalah epidemi atau penyebaran penyakit tertentu yang terjadi secara global di banyak negara di dunia.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.

## BAB II

### PENANGANAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK

#### Pasal 2

Penanganan dampak sosial dan ekonomi dilaksanakan melalui pemberian Bantuan Tunai kepada masyarakat yang terdampak.

### Pasal 3

Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada KRTS yang belum mendapatkan Bantuan Tunai dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

### Pasal 4

- (1) Masyarakat yang terdampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
  - a. pekerja di bidang perdagangan dan jasa dengan skala usaha mikro dan kecil;
  - b. pekerja di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya dan tangkap dengan skala usaha mikro dan kecil;
  - c. pekerja di bidang pariwisata skala usaha mikro dan kecil;
  - d. pekerja di bidang transportasi skala usaha mikro dan kecil;
  - e. pekerja di bidang industri skala usaha mikro dan kecil;
  - f. marbot masjid/musholla;
  - g. penduduk yang bekerja sebagai pemulung;
  - h. penduduk lanjut usia;
  - i. penduduk penyandang disabilitas;
  - j. penduduk yang anggota keluarganya terindikasi ODP, PDP dan terinfeksi Covid-19; dan
  - k. penduduk lainnya yang terdampak ekonomi akibat Covid-19.
- (2) Masyarakat yang terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan jaring pengaman sosial (*social safety net*) agar terjamin kelangsungan hidupnya.
- (3) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Keluarga Miskin dan Rentan Miskin berdasarkan DTKS Tahun 2020 yang tidak mendapatkan Bantuan Tunai dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

- (4) Bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang terdampak di luar DTKS Tahun 2020 atau Non DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan diverifikasi PD yang membidangi Sosial dan disampaikan kepada Wali Kota untuk ditetapkan.
- (5) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) diberikan untuk 1 (satu) Kepala Keluarga, dengan ketentuan yang bersangkutan mendapatkan 1 (satu) jenis bantuan.
- (6) Untuk lembaga seperti panti, dan lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga sosial lainnya, bantuan disesuaikan dengan jumlah orang yang berada di panti dan lembaga kesejahteraan sosial yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal data masyarakat terdampak, khususnya penduduk lanjut usia dan penduduk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercantum dalam Kartu Keluarga, Ketua Rukun Warga setempat melakukan verifikasi, yang dilaporkan dan diusulkan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Sosial.

### BAB III

#### PEMBERIAN BANTUAN TUNAI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 5

- (1) Pemberian Bantuan Tunai bagi masyarakat yang terdampak bertujuan:
  - a. meminimalisir risiko kerentanan sosial dan ekonomi agar kelangsungan hidupnya terpenuhi; dan
  - b. memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses pelayanan dasar secara wajar sesuai ketentuan.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan pemberian Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PD yang membidangi sosial.



## Bagian Kedua

### Pemberian Bantuan Tunai

#### Pasal 6

- (1) Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan keuangan Daerah Kota.
- (3) Pendanaan Bantuan Tunai bersumber dari Belanja Tidak Terduga pada APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2020, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Pencairan Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga

### Pelaksanaan

#### Paragraf 1

### Data Penerima Bantuan

#### Pasal 8

- (1) PD yang membidangi Sosial menyampaikan Daftar KRTS yang telah diverifikasi kepada Wali Kota untuk ditetapkan.
- (2) Dalam hal terdapat usulan calon penerima Bantuan Tunai di luar DTKS, dilakukan verifikasi oleh Tim yang dibentuk dan dikoordinasikan oleh PD yang membidangi Sosial.
- (3) Daftar calon Penerima Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2

Penyaluran

Pasal 9

Penyaluran bantuan tunai kepada penerima yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Pengawasan dan pelaporan jaring pengaman sosial (*social safety net*) bagi masyarakat yang terdampak dilaksanakan oleh PD terkait dan Gugus Tugas secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pelaporan pelaksanaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) bagi masyarakat yang terdampak disampaikan oleh Kepala PD yang membidangi Sosial kepada Wali Kota selaku Ketua Gugus Tugas melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial selaku Ketua Harian Gugus Tugas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) PD yang membidangi Sosial melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Tunai dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota Depok selaku Ketua Harian Gugus Tugas.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PD yang membidangi Sosial kepada Wali Kota selaku Ketua Gugus Tugas melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota Depok selaku Ketua Harian Gugus Tugas dengan tembusan kepada PD yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta membidangi Perencanaan Pembangunan.

#### Pasal 13

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan dampak sosial dan ekonomi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI

#### PENGADUAN

#### Pasal 14

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan mengenai pelaksanaan penyaluran Bantuan Tunai.

#### BAB VII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) bagi masyarakat yang terdampak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2020; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 16

- (1) Wali Kota dapat membentuk tim dalam pelaksanaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 5 Juni 2020  
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 5 Juni 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 39

